



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Gerilya Antasari Blok B No.27 Rt. 009 Rw. 000 Kelurahan Semangat Karya Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm)ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/332/XI/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 Nopember 2023;

Terdakwa Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Joko Prasetyo, S.H., M.H., dan rekan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Nomor 25/Pid/2024/PN Bjm tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMBRANI Als KAI Bin SYAHDAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Subsida**ir Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMBRANI Als KAI Bin SYAHDAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida^{ir} pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah paket sabu dengan berat kotor 25,34 (berat bersih 5,02 gram);
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) bungkus good day cappucino;
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme C30 warna hitam dengan nomor simcard 0858-2080-0542 ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan no card 6013 0112 7049 9717 an. ALIS SOPHA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan **kami tidak sependapat** dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan **kami tidak sependapat** dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa “terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya”;

Dengan Ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- **Menjatuhkan Pidana terhadap IMBRANI Als KAI Bin SYAHDAN (Alm) kepada terdakwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;**
- **Menjatuhkan putusan pidana yang sering-seringannya;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **IMBRANI Als KAI Bin SYAHDAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 20.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 10.10 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIKO (belum tertangkap) dengan maksud membeli sabu seberat 25 gram dan saat itu terdakwa menyanggupinya sehingga langsung menghubungi Sdr. ALPIAN (belum tertangkap) untuk menanyakan apakah ada memiliki sabu dan saat itu Sdr. ALPIAN menjawab ada serta menanyakan kepada terdakwa berapa mau membeli sabunya dan saat itu terdakwa mengatakan untuk membeli sabu seberat 25 gram dan waktu itu Sdr. ALPIAN menyanggupinya serta mengatakan kepada terdakwa bahwa harga sabu seberat 25 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Sdr. FIKO untuk mengatakan bahwa sabunya ada dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saat itu Sdr. FIKO mengatakan kepada terdakwa hanya memiliki uang pembelian sabu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya berhutang dulu dan terdakwa menghubungi Sdr. ALPIAN untuk menyampaikan bahwa untuk pembayaran sabu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya berhutang dan waktu itu Sdr. ALPIAN tidak keberatan karena terdakwa sebagai jaminannya, kemudian Sdr. FIKO langsung mengirimkan uang pembelian sabu dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama ALIS SOPHA milik terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. FIKO kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer ke rekening BRI atas nama PUTRI YULIA DEWI milik Sdr. ALPIAN

Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. ALPIAN dipinggir Jalan Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan saat itu terdakwa mengambil sabu yang diletakkan oleh Sdr. ALPIAN secara ranjau didalam sebuah gang sempit dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dengan maksud diserahkan kepada Sdr. FIKO sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan sabu tersebut namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ABDUR RAZAK SAPUTRA dan saksi ARIF RAHMAN NUGROHO yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dengan berat kotor 25,34 (berat bersih 5,02 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu didalam 1 (satu) bungkus good day cappucino yang disimpan dikantong celana bagian depan yang dipakai terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme C30 warna hitam dengan nomor simcard 0858-2080-0542, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09270/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa **IMBRANI Als KAI Bin SYAHDAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 20.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ABDUR RAZAK SAPUTRA dan saksi ARIF RAHMAN NUGROHO sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 20.45 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada dipinggir Jalan Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dengan berat kotor 25,34 (berat bersih 5,02 gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu didalam 1 (satu) bungkus good day cappucino yang disimpan dikantong celana bagian depan yang dipakai terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme C30 warna hitam dengan nomor simcard 0858-2080-0542, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09270/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdur Razak Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi itu adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 20.45 WITA di pinggir Jalan Anang Adensi Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Bripda Arif Rahman Nugroho yang dipimpin oleh perwira sebagai pengendali mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Anang Adensi Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi sabu kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan dan pneggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sabu sebanyak 25,34 gram (berat bersih 25,02 gram);
- Bahwa selain sabu ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah Lembar Tisu, 1 (satu) bungkus Good Day Capucino 4, 1 (satu) buah Hp Merk Realme C30 Warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bri Dengan No.card 6013 0112 7049 9717 atas nama Alis Sopha;
- Bahwa Handphone Merk Realme C30 Warna Hitam yang ditemukan itu milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang ditemukan itu digunakan Terdakwa untuk menghubungi Fitriansyah alias Pico;
- Bahwa Kartu ATM bank BRI dengan No.card 6013 0112 7049 9717 atas nama Alis Sopha yang ditemukan itu adalah milik isteri Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk mentransfer ke Alpian lewat bank BRI atas nama Putri Yulia Dewi;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu-sabu kepada Ambrani sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa harga sabu-sabu itu baru dibayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan masih ada sisanya lagi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa sabu-sabu ini sudah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Arif Rahman Nugroho Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi itu adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 20.45 WITA di pinggir Jalan Anang Adensi Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Bripda Arif Rahman Nugroho yang dipimpin oleh perwira sebagai pengendali mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Anang Adensi Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi sabu kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan dan penegeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sabu sebanyak 25,34 gram (berat bersih 25,02 gram);
- Bahwa selain sabu ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah Lembar Tissue, 1 (satu) bungkus Good Day Capucino 4, 1 (satu) buah Hp Merk Realme C30 Warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bri Dengan No.card 6013 0112 7049 9717 atas nama Alis Sopha;
- Bahwa Handphone Merk Realme C30 Warna Hitam yang ditemukan itu milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang ditemukan itu digunakan Terdakwa untuk menghubungi Fitriansyah alias Pico;
- Bahwa Kartu ATM bank BRI dengan No.card 6013 0112 7049 9717 atas nama Alis Sopha yang ditemukan itu adalah milik isteri Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk mentransfer ke Alpian lewat bank BRI atas nama Putri Yulia Dewi;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu-sabu kepada Ambrani sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa harga sabu-sabu itu baru dibayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan masih ada sisanya lagi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa sabu-sabu ini sudah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Fitriansyah als Pico bin Donal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tertangkap Terdakwa karena telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi itu adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 20.45 WITA di pinggir Jalan Anang Adensi Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi juga diamankan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 09.22 WITA karena saksi memesan sabu kepada Imbrani sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja. Kemudian saksi membayar harga sabu itu kepada Imbrani sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer lewat BRI Link atas nama Alis Sopha;
- Bahwa Terdakwa berjanji bahwa sabu akan diantar ke rumah saksi di Kapuas pada siang harinya namun setelah saksi tunggu Imbrani tidak datang juga lalu saksi mendatangi Imbrani ke rumahnya dengan diantar oleh orang tuan Terdakwa dan Gajali. Setelah sampai dirumah Imbrani saksi diamankan oleh petugas sedangkan sabu belum sempat diserahkan kepada saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh petugas;
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran harga sabu itu lewat transfer sebanyak 3 (tiga) kali pertama sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ketiga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi kirim ke rekening atas nama Alis Sopha;
 - Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa baru sekali ini;
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh teman saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa mencarikan sabu lalu saksi minta nomor handphone Terdakwa lewat isterinya;
 - Bahwa uang tunai Rp31.700.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang milik saksi yang rencananya untuk membayar sisa harga sabu;
 - Bahwa adapun tujuan saksi memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk saksi jual ke teman saksi di tambang;
 - Bahwa saksi pernah menggunakan sabu bersama dengan teman saksi;
 - Bahwa saksi merasa bersalah;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi tahu kalau sabu-sabu itu dilarang untuk dijual belikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 20.45 WITA di pinggir Jalan Anang Adensi Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,34 gram (berat bersih 25,02 gram) terbungkus tisu didalam bungkus good day cappuccino yang ditemukan petugas disaku celana depan sebelah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, selain barang bukti narkoba petugas juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30 warna hitam dengan nomor 0858-2080-0542

- Bahwa Terdakwa diamankan karena pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 09.22 WITA Fitriansyah memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Fitriansyah hanya mempunyai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja. Kemudian ia membayar harga sabu itu kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer lewat BRI Link atas nama Alis Sopha;
- Bahwa Terdakwa berjanji bahwa sabu akan diantar ke rumah Fitriansyah di Kapuas pada siang harinya namun setelah ia menunggu Terdakwa tidak datang juga Terdakwa diamankan oleh petugas sehingga sabu belum sempat Terdakwa serahkan kepada Fitriansyah;
- Bahwa sebelumnya Fitriansyah tidak mengetahui kalau Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh petugas;
- Bahwa Fitriansyah melakukan pembayaran harga sabu itu lewat transfer sebanyak 3 (tiga) kali pertama sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ketiga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening atas nama Alis Sopha;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu baru sekali ini;
- Bahwa Fitriansyah tahu kalau Terdakwa bisa mencarikan sabu karena Fitriansyah diberitahukan oleh temannya yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa mencarikan sabu lalu Fitriansyah minta nomor handphone Terdakwa lewat isteri Terdakwa;
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual itu adalah milik Alpien sedangkan Terdakwa hanya mengantarkannya saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh Alpien untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengantarkan sabu itu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sabu-sabu itu dilarang untuk dijual belikan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket sabu dengan berat kotor 25,34 (berat bersih 5,02 gram);
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus good day cappucino;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme C30 warna hitam dengan nomor simcard 0858-2080-0542 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan no card 6013 0112 7049 9717 an. ALIS SOPHA;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Surat dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09270/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 20.45 WITA di pinggir Jalan Anang Adensi Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,34 gram (berat bersih 25,02 gram) terbungkus tisu didalam bungkus good day cappuccino yang ditemukan petugas disaku celana depan sebelah kanan, selain barang bukti narkotika petugas juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30 warna hitam dengan nomor 0858-2080-0542;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan Fitriansyah Als Fiko yang Terdakwa peroleh dari Alpien;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 09.22 WITA Fitriansyah Als Fiko memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Fitriansyah Als Fiko hanya mempunyai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja. Kemudian ia membayar harga sabu itu kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer lewat BRI Link atas nama Alis Sopha;

- Bahwa Fitriansyah Als Fiko melakukan pembayaran harga sabu itu lewat transfer sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ketiga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening atas nama Alis Sopha;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjanji akan mengantarkan sabu tersebut ke rumah Fitriansyah Als Fiko di Kapuas pada siang harinya namun setelah ia menunggu Terdakwa tidak datang juga karena Terdakwa diamankan oleh petugas sehingga sabu belum sempat Terdakwa serahkan kepada Fitriansyah Als Fiko;
- Bahwa sebelumnya Fitriansyah Als Fiko tidak mengetahui kalau Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh petugas;
- Bahwa menurut keterangan Fitriansyah Als Fiko, ianya mengetahui kalau Terdakwa bisa mencarikan sabu karena diberitahukan oleh temannya yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa mencarikan sabu lalu Fitriansyah Als Fiko minta nomor handphone Terdakwa lewat isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh Alpian untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan sabu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa *Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm)* telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama *Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm)*, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa *Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm)* sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa *Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm)* tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa *Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm)* melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa *Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm)*;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika namun Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 20.45 WITA di pinggir Jalan Anang Adensi Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,34 gram (berat bersih 25,02 gram) terbungkus tisu didalam bungkusannya good day cappuccino yang ditemukan petugas disaku celana depan sebelah kanan, selain barang bukti narkotika petugas juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30 warna hitam dengan nomor 0858-2080-0542;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan Fitriansyah Als Fiko yang Terdakwa peroleh dari Alpin;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 09.22 WITA Fitriansyah Als Fiko memesan sabu kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Fitriansyah Als Fiko hanya mempunyai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja. Kemudian ia membayar harga sabu itu kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer lewat BRI Link atas nama Alis Sopha;

Menimbang, bahwa Fitriansyah Als Fiko melakukan pembayaran harga sabu itu lewat transfer sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ketiga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening atas nama Alis Sopha;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berjanji akan mengantar sabu tersebut ke rumah Fitriansyah Als Fiko di Kapuas pada siang harinya namun setelah ia menunggu Terdakwa tidak datang juga karena Terdakwa diamankan oleh petugas sehingga sabu belum sempat Terdakwa serahkan kepada Fitriansyah Als Fiko;

Menimbang, bahwa sebelumnya Fitriansyah Als Fiko tidak mengetahui kalau Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Fitriansyah Als Fiko, ianya mengetahui kalau Terdakwa bisa mencarikan sabu karena diberitahukan oleh temannya yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa mencarikan sabu lalu Fitriansyah Als Fiko minta nomor handphone Terdakwa lewat isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh Alpien untuk mengantarkan sabu, dimana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan sabu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09270/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, karena narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh Fitriansyah Als Fiko belum sempat diantar oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian sehingga sabu tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa kepada Fitriansyah Als Fiko, dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur *Setiap orang* dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair adalah sama dengan unsur *Setiap orang* yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar, oleh karena itu unsur *Setiap orang* dalam hal ini adalah telah dibuktikan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga secara mutatis mutandis diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan telah terpenuhi pula terhadap unsur *Setiap orang* dalam Dakwaan Subsidiar;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



mutandis pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Dakwaan Subsidaire ini;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur a quo adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti dari frasa menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan atau mengadakan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 20.45 WITA di pinggir Jalan Anang Adensi Kelurahan Kertak Hanyar Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,34 gram (berat bersih 25,02 gram) terbungkus tisu didalam bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

good day cappuccino yang ditemukan petugas disaku celana depan sebelah kanan, selain barang bukti narkoba petugas juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30 warna hitam dengan nomor 0858-2080-0542;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan Fitriansyah Als Fiko yang Terdakwa peroleh dari Alpien;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 09.22 WITA Fitriansyah Als Fiko memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Fitriansyah Als Fiko hanya mempunyai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja. Kemudian ia membayar harga sabu itu kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer lewat BRI Link atas nama Alis Sopha;

Menimbang, bahwa Fitriansyah Als Fiko melakukan pembayaran harga sabu itu lewat transfer sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ketiga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening atas nama Alis Sopha;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berjanji akan mengantar sabu tersebut ke rumah Fitriansyah Als Fiko di Kapuas pada siang harinya namun setelah ia menunggu Terdakwa tidak datang juga karena Terdakwa diamankan oleh petugas sehingga sabu belum sempat Terdakwa serahkan kepada Fitriansyah Als Fiko;

Menimbang, bahwa sebelumnya Fitriansyah Als Fiko tidak mengetahui kalau Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Fitriansyah Als Fiko, ianya mengetahui kalau Terdakwa bisa mencarikan sabu karena diberitahukan oleh temannya yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa mencarikan sabu lalu Fitriansyah Als Fiko minta nomor handphone Terdakwa lewat isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh Alpien untuk mengantarkan sabu, dimana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan sabu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09270/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,34 gram (berat bersih 25,02 gram) terbungkus tisu didalam bungkus good day cappuccino yang ditemukan petugas disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30 warna hitam dengan nomor 0858-2080-0542, dimana pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 09.22 WITA Fitriansyah Als Fiko memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Fitriansyah Als Fiko hanya mempunyai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja. Kemudian ia membayar harga sabu itu kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer lewat BRI Link atas nama Alis Sopha dan setelah itu Terdakwa berjanji akan mengantar sabu tersebut ke rumah Fitriansyah Als Fiko di Kapuas pada siang harinya namun setelah ia menunggu Terdakwa tidak datang juga karena Terdakwa diamankan oleh petugas sehingga sabu tersebut belum sempat di serahkan Terdakwa kepada Fitriansyah Als Fiko, sehingga dari keadaan tersebut, Terdakwa adalah sebagai penyedia sabu dimana sabu tersebut diakui Terdakwa diperoleh dari Alpian dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh Alpian untuk mengantarkan sabudan apabila berhasil mengantarkan sabu tersebut Terdakwa akan pendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dengan berat kotor 25,34 (berat bersih 5,02 gram), 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus good day cappucino, 1 (satu) buah Hp merk Realme C30 warna hitam dengan nomor simcard 0858-2080-0542, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan no card 6013 0112 7049 9717 an. ALIS SOPHA, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Imbrani als Kai Bin Syahdan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket sabu dengan berat kotor 25,34 (berat bersih 5,02 gram);
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus good day cappucino;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme C30 warna hitam dengan nomor simcard 0858-2080-0542 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan no card 6013 0112 7049 9717 an. ALIS SOPHA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Prathomo Suryo Sumaryono, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

ttd

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmawati, S.H.